**TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM SISTEM *E-COMMERCE***

**SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA**

**Oleh:**

**Ratu Galuh Gerllian Wirasuta**

**ABSTRAK**

Transaksi perdagangan yang dilakukan melalui sistem *e-commerce* berisiko menyebabkan tindakan wanprestasi yang sulit dijangkau oleh aturan-aturan hukum yang berlaku dan transaksi tidak mempertemukan para pihak yang bertransaksi, serta tidak adanya kesempatan bagi konsumen melihat secara langsung barang yang dipesan berpotensi menimbulkan permasalahan yang merugikan konsumen. Transaksi perdagangan yang dilakukan melalui sistem *e-commerce* berisiko menyebabkan tindakan wanprestasi yang sulit dijangkau oleh aturan-aturan hukum yang berlaku. Permasalahan transaksi elektronik melalui sistem *e-commerce* tidak mempertemukan para pihak yang bertransaksi, serta tidak adanya kesempatan bagi konsumen melihat secara langsung barang yang dipesan berpotensi menimbulkan permasalahan yang merugikan konsumen, di antaranya ketidaksesuaian jenis dan kualitas barang yang dijanjikan, ketidaktepatan waktu pengiriman barang, ketidakamanan transaksi mulai dari pembayaran menggunakan kartu kredit milik orang lain (pembajakan), akses ilegal ke sistem informasi perusakan *website* sampai dengan pencurian data.

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang bersifat kualitatif yang telah dikumpulkan, kemudian dikelompokkan dan dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian disertasi ini adalah pemanfaatan sistem *e-commerce* dalam transaksi elektronik mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perdagangan dan perekonomian nasional. Keberadaan UU Perdagangan dan PP PMSE sangat penting melihat potensi dan pertumbuhan perdagangan melalui sistem *e-commerce* di Indonesia. Penanggulangan kerugian para pihak pada transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* melalui kontrak elektronik berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, karena persetujuan atas transaksi elektronik dalam merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Pelaku usaha dalam *e-commerce* juga harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh pihak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Pembentukan kebijakan transaksi elektronik merujuk kepada tujuan hukum untuk menciptakan adanya keseimbangan kepentingan baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik berupa kepastian dan perlindungan hukum yang tertuang PP No. 80 Tahun 2019, telah memberikan kepastian hukum atas kegiatan transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* di Indonesia yang berorientasi pada perlindungan konsumen, namun demikian masih terdapat beberapa ketentuan yang perlu dijabarkan dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) oleh Pemerintah sebagai implementasi dari PP No. 80 Tahun 2019 berupa Peraturan Menteri Perdagangan untuk menjabarkan cakupan teknis dalam transaksi elektronik terkait dengan pelaku usaha, domain, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi.

|  |  |
| --- | --- |
| Kata Kunci : | Transaksi Elektronik, Sistem *E-Commerce*, Pengembangan Perkonomian.  |

***ABSTRACT***

*Trade transactions carried out through the e-commerce system have the risk of causing default actions that are difficult to reach by applicable legal regulations and transactions do not bring together the transacting parties, and there is no opportunity for consumers to see directly the goods ordered has the potential to cause problems that harm consumers. Trade transactions carried out through the e-commerce system have the risk of causing defaults that are difficult to reach by applicable legal regulations. The problem of electronic transactions through the e-commerce system does not bring together the transacting parties, and there is no opportunity for consumers to see directly the goods ordered has the potential to cause problems that are detrimental to consumers, including mismatches in the type and quality of goods promised, inaccurate delivery times, insecurity transactions ranging from payments using other people's credit cards (piracy), illegal access to information systems on website tampering to data theft.*

*The research used is descriptive with the normative juridical approach method, which is a process to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues at hand. With respect to the normative juridical approach used, the data analysis used is qualitative juridical analysis, ie qualitative data that has been collected, then grouped and linked with each other to achieve clarity of issues to be discussed.*

*The results of this dissertation research show that the use of e-commerce systems in electronic transactions has an important role in increasing trade and the national economy. The existence of the Trade Law and Government Regulation on Trade through Electronic Systems is very important to see the potential and growth of trade through the e-commerce system in Indonesia. Elimination of losses for parties to electronic transactions in e-commerce systems through electronic contracts based on the Information and Electronic Transactions Law and Government Regulations. The implementation of Electronic Transaction Systems is still recognized as legal and accountable electronic transactions, because approval of electronic transactions is a form of action. acceptance that states agreement in the agreement on electronic transactions. Business actors in e-commerce must also be responsible by providing compensation for losses suffered by consumers as regulated in legislation. The formation of an electronic transaction policy refers to the legal objective of creating a balance of interests between the parties involved in electronic transactions in the form of legal certainty and protection as stipulated in Government Regulation No. 80 of 2019, has provided legal certainty for electronic transaction activities in the e-commerce system in Indonesia which is oriented towards consumer protection, however, there are still several provisions that need to be elaborated in the implementation guidelines and technical instructions by the Government as the implementation of PP No. 80 of 2019 in the form of a Regulation of the Minister of Trade to describe the technical scope of electronic transactions related to business actors, domains, consumer protection, and protection of personal data.*

|  |  |
| --- | --- |
| *Keywords :* | *Electronic Transactions, E-Commerce Systems, Economic Development.* |

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media ini, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang sekarang di Indonesia telah mulai diperkenalkan penggunaan *e-commerce*, yang merupakan bentuk perdagangan secara elektronik melalui media internet. *E-commerce* pada dasarnya merupakan suatu kontrak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Penggunaan media internet tidak terbatas pada pemanfaatan informasi melainkan juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi dan beberapa perusahaan telah mulai menggunakannya yaitu perdagangan secara elektronik. Meluasnya pemanfaatan teknologi melalui internet di segala sektor telah membawa konsekuensi tertentu, selain dari aspek teknologi sendiri, juga membutuhkan pendekatan dari segi hukum yang merupakan langkah preventif dan represif terhadap upaya-upaya penyalahgunaan teknologi informasi pada umumnya dan penggunaan media internet pada khususnya. Urgensi *e-commerce* bagi Indonesia diharuskan untuk meletakkan dasar legal dan kultur bagi masyarakat Indonesia untuk masuk dan menjadi pelaku dalam memanfaatkan kecanggihan di bidang teknologi informasi dan mengantisipasi perkembangan teknologi dengan suatu payung hukum yang mempunyai kepastian hukum yang kuat.

Kegiatan perdagangan masuk dalam aspek hukum perdata dan sumbernya diatur dalam Buku III KUH Perdata yaitu tentang perikatan yang secara umum dapat dijelaskan bahwa perdagangan terjadi karena adanya suatu kesepakatan antara para pihak dan kesepakatan tersebut diwujudkan dalam suatu perjanjian dan menjadi dasar perikatan bagi para pihak. *Electronic data transmission* dalam *e-commerce* dapat diantisipasi dengan adanya sistem pengamanan jaringan yang juga menggunakan kriptografi terhadap data dengan menggunakan sistem pengamanan dengan *Digital Signature. Digital Signature* selain sebagai sistem tekhnologi pengamanan berfungsi pula sebagai suatu prosedur tekhnis untuk melakukan kesepakatan dalam transaksi elektronik atau standart prosedur suatu perjanjian dalam transaksi elektronik, dari proses penawaran hingga kesepakatan kesepakatan yang di buat para pihak (Budi Agus Riswadi, 2003:129). *E-commerce* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik dan aksentuasi yang berbeda dengan model transaksi jual beli konvensional, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal, tetapi juga bersifat global. Beberapa permasalahan hukum yang muncul dalam bidang hukum dalam aktivitas *e-commerce*, antara lain: autentikasi subjek hukum yang membuat transaksi melalui internet, saat perjanjian berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum, objek transaksi yang diperjualbelikan, mekanisme peralihan hak, hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi, legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti, mekanisme penyelesaian sengketa, dan pilihan hukum (*choice of law*) dan forum peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa (Erie Hariyanto, 2009:296).

Meluasnya pemanfaatan teknologi melalui internet di segala sektor telah membawa konsekuensi tertentu, selain dari aspek teknologi sendiri, juga membutuhkan pendekatan dari segi hukum yang merupakan langkah preventif dan represif terhadap upaya-upaya penyalahgunaan teknologi informasi pada umumnya dan penggunaan media internet pada khususnya. Urgensi transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* bagi Indonesia diharuskan untuk meletakkan dasar legal dan kultur bagi masyarakat Indonesia untuk masuk dan menjadi pelaku dalam memanfaatkan kecanggihan di bidang teknologi informasi dan mengantisipasi perkembangan teknologi dengan suatu payung hukum yang mempunyai kepastian hukum yang kuat. Transaksi perdagangan yang dilakukan melalui sistem *e-commerce* dianggap cukup berisiko disebabkan pihak yang melakukan tindakan wanprestasi sulit dijangkau oleh aturan-aturan hukum yang berlaku, di mana permasalahan transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* para pihak tidak berhadapan, sering terjadi kekeliruan objek transaksi, dan sering terjadi kerugian tentang objek transaksi yang tidak sesuai dengan ditransaksikan. Pengguna internet memerlukan perlindungan hukum dan kepastian hukum karena peraturan perundang-undangan dirasa belum mengakomodasi, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum dalam kondisi tersebut.

Pertumbuhan *e-commerce* dan *marketplace* terus meningkat pesat, meningkatnya penggunaan internet, khususnya di Indonesia maka secara tidak langsung berdampak besar bagi perkembangan dunia bisnis. *E-commerce* tersebut terbagi atas dua segmen yaitu *business to business e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha) dan *business to consumer e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen). Namun, tanpa disadari konflik (*conflict*) dan pertikaian (*dispute*) sering kali terjadi, tidak terkecuali dalam dunia perdagangan. Dalam pergaulan masyarakat apalagi menyangkut transaksi elektronik menggunakan sistem *e-commerce*, muatan perbedaan antara tabiat dan kepentingan satu sama lain yang menghasilkan perselisihan dan pertikaian merupakan suatu yang lumrah. Namun tentunya, bukan hal yang mudah untuk mereduksi dan menghindari hal tersebut dalam konteks dunia bisnis. Perselisihan dan pertikaian transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce* tersebut disebabkan oleh adanya wanprestasi dari para pihak, baik itu pelaku usaha ataupun konsumen (M. Alvi Syahrin, 2018:211).

Transaksi elektronik merupakan model bisnis modern yang *non-fice* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli). Karena kedua belah pihak secara fisik tidak bertemu, maka kemungkinan lahirnya bentuk-bentuk kecurangan atau kekeliruan menjadi perhatian utama yang perlu penanganan lebih besar. Pada tataran empirisnya memunculkan pula permasalahan hukum yang cukup prinsipil. Oleh sebab itu, *e-commerce* belum diatur secara khusus dalam UU Perdagangan, UU ITE, maupun UU Perlindungan Konsumen. Karena itu, transaksi elektronik yang tidak mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen secara langsung, serta tidak adanya kesempatan bagi konsumen melihat secara langsung barang yang dipesan berpotensi menimbulkan permasalahan yang merugikan konsumen, di antaranya ketidaksesuaian jenis dan kualitas barang yang dijanjikan, ketidaktepatan waktu pengiriman barang, ketidakamanan transaksi mulai dari pembayaran menggunakan kartu kredit milik orang lain (pembajakan), akses ilegal ke sistem informasi (*hacking*) perusakan *website* sampai dengan pencurian data.

Kegiatan perdagangan di masyarakat terus berkembang sangat pesat yang dipengaruhi teknologi berbasis internet menggunakan metode perdagangan melalui transaksi elektronik. Banyak kasus perdagangan melalui *e-commerce* sampai akhir bulan Februari tahun 2018 yaitu, Kementerian Perdagangan menerima 34 keluhan yang pada umumnya dari calon pembeli telepon seluler serta produk elektronik lainnya yang melakukan transaksi *online*. Ada beberapa kecurangan yang ditemui dalam transaksi jual beli *online*, yaitu: *pertama*, lamanya waktu pengiriman barang yang tidak sesuai yang dijanjikan; *kedua*, barang tidak sesuai ketentuan, *ketiga*, barang tidak bisa dikembalikan jika rusak, dan *keempat*, pengembalian uang yang memakan waktu lama. Lebih jauh pembayaran melalui pengisian nomor kartu kredit di dalam suatu jaringan publik internet juga mengandung resiko yang tidak kecil, karena membuka peluang terjadinya kecurangan atau pembobolan. Permasalahan tersebut menunjukkan transaksi melalui *e-commerce* mempunyai resiko yang cukup besar karena pembayaran mengandung resiko kerugian pada pihak konsumen, di mana konsumen biasanya diwajibkan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu, sementara ia tidak bisa melihat kualitas barang yang dipesan dan tidak adanya jaminan kepastian bahwa barang yang dipesan akan dikirim sesuai kesepakatan.

Permasalahan tersebut di atas menunjukkan transaksi elektronik melalui *e-commerce* mempunyai resiko yang cukup besar karena pembayaran mengandung resiko kerugian pada pihak konsumen, di mana konsumen biasanya diwajibkan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu, sementara konsumen tidak bisa melihat kualitas barang yang dipesan dan tidak adanya jaminan kepastian bahwa barang yang dipesan akan dikirim sesuai kesepakatan. Selain itu, dari perspektif hukum perdata juga menimbulkan permasalahan kepastian hukum terutama mengenai keabsahan transaksi bisnis, di mana dapat terjadi transaksi elektronik dilakukan oleh orang yang belum cakap/dewasa, masalah tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik, data *message*, jaminan keaslian data, kerahasiaan dokumen, kewajiban pajak, hukum yang ditunjuk jika terjadi pelanggaran perjanjian atau kontrak, yurisdiksi hukum, dan juga masalah hukum mana yang harus diterapkan bila terjadi sengketa. Karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik dengan menggunakan sistem *e-commerce* sangat diperlukan untuk melindungi konsumen dan menumbuhkan kepercayaan konsumen yang diharapkan dapat semakin meningkatkan volume transaksi melaui *e-commerce*.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dalam penelitian ini ada beberapa identifikasi masalah yang dirumuskan dan dicarikan penyelesaiannya secara ilmiah, yaitu:

1. Bagaimana pemanfaatan transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* sebagai upaya pengembangan perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan?
2. Bagaimana penanggulangan kerugian para pihak pada transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* yang mencerminkan keadilan?
3. Bagaimana konsep transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* sebagai upaya pengembangan perekonomian Indonesia?
4. **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian deskriptif analitis adalah metode yang mengkaji masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Nazir, 1999: 63-64). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif menurut dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approach),* dan pendekatan historis *(historical approach)* (Marzuki, 2005: 93). Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan. Dalam arti kata yang sesungguhnya, maka kata “*metode*” adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan berkaitan dengan topik penelitian, maka akan dikaji data sekunder yang berkaitan dengan transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* sebagai upaya pengembangan perekonomian Indonesia.

Sehubungan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian ini lebih menekankan pada penelitian data sekunder atau data kepustakaan. Namun demikian, untuk menunjang dan melengkapi data sekunder, maka dilakukan penelitian data primer atau data lapangan. Apabila dilihat dari sudut sifat informasi maka bahan pustaka dibagi menjadi bahan primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan dan bahan skunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer (Soekanto dan Mamuji, 1995: 29). Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto, 2005: 13). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas, penelitian sistematik hukum dan penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan (Amirududdin dan Asikin, 2006: 118).

1. **ANALISIS TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM SISTEM *E-COMMERCE* SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA**
2. **Pemanfaatan Transaksi Elektronik Dalam Sistem *E-Commerce* Sebagai Upaya Pengembangan Perekonomian Untuk Mewujudkan Kesejahteraan**

*E-commerce* merupakan suatu transaksi perdagangan, baik organisasi maupun individual, dengan mekanisme elektronik yang dilakukan sala satunya pada jaringan internet. *E-commerce* sebagai suatu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Lebih luas lagi, *e-commerce* merupakan lingkup perdagangan yang dilakukan secara elektronik, di dalamnya termasuk:

* 1. Perdagangan via internet (*internet commerce*);
	2. Perdagangan dengan fasilitas *web internet* (*web-commerce*); dan
	3. Perdagangan dengan sistem pertukaran data terstruktur secara elektronik (*Electronic Data Interchange*/EDI).

Transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* baru diatur secara jelas dan khusus pada 11 Maret 2014 dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sebelumnya aturan transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* hanya bersandar pada UU ITE dan KUH Perdata dalam pelaksanaannya. Namun setelah UU Perdagangan disahkan oleh pemerintah, maka berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* pada UU Perdagangan, mengatur secara khusus di antaranya mengenai transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce*. Di Indonesia sendiri, ekonomi digital kini tengah marak digaungkan pemerintah, tidak lain merupakan aplikasi dari konsep *new economy* yang secara spesifik mengarah pada transaksi barang dan jasa melalui media internet. Istilah Transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* merupakan istilah yang terdapat dalam UU Perdagangan sebagai padanan dari istilah transaksi dagang secara elektronik. Dalam Pasal 65 UU Perdagangan, diatur bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan atau informasi dan penggunaan sistem elektronik tersebut wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU ITE.

Perdagangan melalui sistem elektronik merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Ruang lingkupnya dapat dilihat bahwa hanya sebatas perdagangan atau kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa tersebut untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Sementara itu, transaksi elektronik adalah istilah untuk perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya (Pasal 1 angka 2 PP PSTE). Adapun yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Akibat perbuatan ini diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Perbuatan hukum baru terjadi apabila ada “pernyataan kehendak”. Adanya pernyataan kehendak diperlukan adanya kehendak orang itu untuk bertindak, menerbitkan/menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum (R. Soeroso, 2011:291-292).

Hubungan hukum dalam transaksi elektronik dimulai sejak terjadinya perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (R. Subekti, 2011:1). Mengenai akibat hukum dari suatu perikatan diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya setiap pihak dalam perikatan tersebut harus tunduk kepada kesepakatan yang telah disetujui bersama. Untuk hal tersebut, diperlukan adanya keyakinan dari masing-masing pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen bahwa masing-masing pihak akan memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dalam transaksi elektronik keyakinan tersebut sangat diperlukan, karena pelaku usaha maupun konsumen tidak saling bertemu untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya dari masing-masing pihak. Pengetahuan mengenai hal tersebut hanya diperoleh melalui informasi yang disampaikan secara elektronik, dan selanjutnya para pihak harus dapat membuktikan kebenaran dari informasi yang diperoleh secara elektronik tersebut.

Pembuktian telah terjadi transaksi elektronik merupakan bentuk tanggung jawab adanya hubungan hukum yang terjadi antara pihak penyedia barang dan/atau jasa dengan pihak pembeli pada akhirnya melahirkan akan suatu hak dan kewajiban, yang mendasari terciptanya suatu tanggung jawab, dan suatu tanggung jawab pada prinsipnya adalah bagian dari konsep kewajiban hukum, untuk mengikuti peraturan hukum tersebut. Selanjutnya prinsip pelaku usaha dapat dimintai tanggung jawab apabila timbul kerugian konsumen, akibat tidak terlaksananya kewajiban hukum pada jenis transaksi dengan berbagai media. Itu berarti dalam transaksi elektronik yang digunakan sebagai sarana pertukaran informasi oleh para pihak, prinsip tersebut dapat diberlakukan. Kewajiban pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik adalah harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar, berkaitan dengan syarat kontrak yang akan dibuat, produsen, dan produk yang ditawarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU ITE. Dalam Penjelasan Pasal 9 UU ITE, disebutkan bahwa informasi yang lengkap dan benar adalah meliputi: 1) informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara, dan 2) informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa. Dalam hal ini pelaku usaha bertanggung jawab atas informasi yang diberikannya, dan apabila ternyata informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap pemberian keterangan palsu.

Dilihat dari permasalahan di atas, maka penekanan terhadap karakteristik transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* yang melintasi batas negara dan juga transaksi bisnis dapat dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa saling bertemu satu sama lain, merupakan hal yang sangat berbeda dari perdagangan konvensional. Transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* dapat menimbulkan kendala dan resiko akan terjadinya kejahatan akibat dari karakteristik tersebut, bukan tidak mungkin transaksi yang seharusnya lebih efektif dan efisien menjadi terhambat yang disebabkan tidak adanya jaminan keamanan bertransaksi melalui internet dan tidak ada jaminan mengenai kredibilitas para pihak yang bertransaksi. Ruang lingkup perdagangan secara elektronik yang dipahami sebagai suatu perjanjian atau hubungan hukum antar pihak yang dilakukan dengan cara saling bertukar informasi untuk melakukan perdagangan, dalam transaksi elektronik berlaku pula syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, salah satunya yaitu syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya suatu penawaran oleh satu pihak dan dilanjutkan dengan adanya tanggapan berupa penerimaan oleh pihak yang lain.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi berbasis elektronik dari sisi kebijakan umum, pemerintah harus melakukan perbaikan sistem hukum nasional sesuai dengan dinamika perkembangan telematika yang tidak dapat dilepaskan dari pembentukan kebijakan dan regulasi terhadap sumber daya komunikasi dan infraktruktur jaringan telekomunikasi. Pembangunan hukum nasional harus mencerminkan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan serta diselenggarakan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik materiel maupun spiritual, demi tercapainya tujuan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan Pembukaan Alinea Keempat UUD 1945, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya alam dan perekonomian yang ada di negara Indonesia ini dikelola oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kehidupan bangsa Indonesia sebagaimana dengan keberadaan negara lain dalam mempertahankan keberadaannya senantiasa berusaha mencukupi akan kebutuhan materielnya melalui segala bentuk kegiatan dan aktivitas ekonomi di antaranya. Salah satu tulang punggung dari sistem ekonomi bangsa ini ialah bentuk transaksi perdagangan yang digunakannya, transaksi ekonomi konvensional merupakan bentuk teknologi pertukaran barang dan jasa yang masih dipertahankan sampai saat ini, namun sebagaimana diketahui bersama teknologi pertukaran ini merupakan jenis pertukaran yang kurang relevan dengan ekspektasi masyarakat kekinian. Masyarakat Indonesia khususnya dan dunia senantiasa membutuhkan suatu jenis alternatif transaksi yang memenuhi akan kebutuhan efisiensi waktu dan ruang selain keakuratan dan fleksibilitas. Melalui transaksi elektronik ini selain sifat efisien dan efektif yang dapat menurunkan biaya operasional dalam setiap aktivitas ekonomi, di mana hal ini merupakan suatu keuntungan dalam upaya mengkatalisasi pergerakan dan pertumbuhan ekonomi dengan semakin terpadu dan terintegralnya perkembangan tekonologi informasi dan komunikasi saat ini memungkinkan untuk diimplementasikannya.

Kondisi yang ada saat ini, baik hukum yang berasal dari zaman sebelum kemerdekaan maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan perlu secepatnya dimodernisasi, sebab pada saat ini banyak peraturan hukum di bidang bisnis dan ekonomi masih terlalu bersifat reaktif dan insidental dan lebih merupakan reaksi sesaat terhadap kebutuhan bisnis yang timbul pada saat-saat tertentu (Sunaryati Hartono, 1994:115). Jika diperhatikan pesan luhur dari Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Salah satu kegiatan di bidang ekonomi adalah adanya transaksi perdagangan (bisnis) yang melibatkan pembeli dan penjual (pelaku usaha dan konseumen) dengan berbagai media atau cara lain dalam melakukan perdagangan. Dewasa ini kegiatan perdagangan dilakukan dengan media elektronik (internet). Hubungan perdagangan melalui transaksi elektonik dalam sistem *e-commerce* didasarkan pada perjanjian.

Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang perdagangan sesuai dengan cita-cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam mengantisipasi era persaingan ekonomi global saat ini, kepastian hukum sangat dibutuhkan terutama bagi para pelaku bisnis. Hal itu dilakukan agar para pengusaha memperoleh jaminan dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya. Namun demikian, terlalu kaku apabila hanya berpegang pada kepastian hukum itu sendiri. Di satu sisi, hukum akan tertinggal jauh dengah laju perkembangan ekonomi. Oleh karenanya, tidak jarang dalam suatu negara (termasuk lndonesia) pranata hukum yang mengatur ekonomi terkesan tambal sulam alias seringkali berubah-ubah. Pancasila Sila Kelima, menegaskan bahwa “Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia”, hal ini merupakan jiwa filosofis dari Pasal 33 UUD 1945. Ada prinsip yang kuat yang diemban oleh Sila Kelima Pancasila terkait dengan konsep keadilan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indoensia, di mana Pasal 33 UUD 1945 di dalam pembentukan hukum ekonomi memiliki peran sebagai dasar perekonomian Indonesia.

Pemikiran, ide, dan gagasan yang mendasari pembentukan Pasal 33 UUD 1945, antara lain: *pertama*, adanya kesungguhan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan sebagai usaha nyata mewujudkan keadilan sosial; *kedua*, konsep “kesejahteraan sosial” yang dimaksudkan agar negara memberikan jaminan kesejahteraan dan pemerintahan keapada seluruh rakyat; dan *ketiga*, adanya komitmen para penyusun UUD 1945 untuk percaya terhadap cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata. Dalam konteks Perubahan UUD 1945 pasca reformasi, ada komitmen Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mempertahankan keaslian Pasal 33 UUD 1945 sebagai pemikiran orisinal yang mendasari politik hukum pembentukan Pasal 33 UUD 1945. Penambahan 2 (dua) ayat dalam Pasal 33 UUD 1945 juga dilandasi komitmen untuk menggabungkan asas kekeluargaan yang menekankan pentingnya kerja sama (*cooperation*) dan prinisp efiesiensi yang menekankan pentingnya persaingan (*competition*) merupakan keniscayaan dalam kehidupan masyarakat. Jaminan kesejahteraan dan keadilan sosial yang mendasari pemikiran Pasal 33 UUD 1945 menjadi dasar politik hukum perekonomian nasional yang sudah semetinya dilaksanakan dalam setiap kebijakan legislasi produk peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* sebagai upaya pengembangan perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan melalui pembangunan hukum transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* dikendalikan oleh kebijaksanaan pemerintah dalam melaksanakan fungsinya untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu ciri negara kesejahteraan. Dengan demikian, kesejahteraan umum merupakan hasil kreasi pemerintah sebagai pembentuk undang-undang, mungkin sekali suatu masyarakat yang baru sama sekali dan yang berdinamika lain, akan diarahkan ke arah yang lain pula daripada selama ini. Akan tetapi, berlakunya PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merupakan domain Kementerian Perdagangan dapat mengakibatkan tumpang tindih dengan PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik merupakan domain Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Indonesia diuntungkan dengan adanya pertumbuhan pesat sektor *e-commerce,* tetapi pertumbuhan ini tidak dapat dimaksimalkan karena lemahnya perlindungan konsumen. Dukungan yang tidak mencukupi untuk perlindungan konsumen mengurangi tingkat kepercayaan konsumen terhadap ekonomi digital. Dukungan dan perlindungan hak-hak konsumen tidak hanya memainkan peranan penting dalam memastikan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* harus diimbangi juga dengan adanya pengawasan yang tegas dalam setiap implementasinya. Kementerian Perdagangan selaku Pembina sektor perdagangan sebagaimana diamanatkan dalam UU Perdagangan. Keberadaan transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* dalam UU Perdagangan dan PP PMSE sangat penting melihat potensi dan pertumbuhan perdagangan melalui sistem *e-commerce* di Indonesia. Berlakunya Permendag No. 50 Tahun 2020 hanya mengatur perihal perizinan dalam transaksi elektronik melalui sistem *e-commerce,* maka Pemerintah juga harus membentuk suatu aturan berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis agar prinsip pengolaan data yang baik, termasuk data pribadi, perlindungan konsumen, domain, dan ketaatan hukum dapat tercapai agar dapat membantu semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, sehingga pertumbuhan ekonomi digital Indonesia makin memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

1. **Penanggulangan Kerugian Para Pihak Pada Transaksi Elektronik Dalam Sistem *E-Commerce* Yang Mencerminkan Keadilan**

Pertanggungjawaban atas kerugian salah satu pihak dalam transaksi melalui media internet pada transaksi jual beli secara elektronik, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 angka 17 UU ITE disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Dengan kemudahan berkomunikasi secara elektronik, maka perdagangan pada saat ini sudah mulai merambat ke dunia elektronik. Transaksi dapat dilakukan dengan kemudahan teknologi informasi, tanpa adanya halangan jarak. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik ataupun privat. Pelaku usaha/penyelenggara PMSE yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar. Dalam Pasal 17 ayat (1) UU ITE, disebutkan “penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat”. Sedangkan pada Pasal 17 ayat (2) UU ITE, menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik, wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung”.

Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Dalam transaksi *e-commerce*, pembeli dapat mencari *website* atau *took* lainnya yang lebih sesuai dengan keinginannya. Kesepakatan dihasilkan dalam transaksi *e-commerce* jika pembeli menyepakati barang dan harga yang ditawarkan oleh penjual (*merchant*). Dalam Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE. Dalam hal ini, transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) ITE, disebutkan “persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”. Pasal 21 ayat (2) angka 1 UU ITE, menyatakan apabila transaksi dilakukan sendiri, maka orang yang melakukan transaksi yang menanggung akibat hukumnya.

Pada umumnya asas yang digunakan untuk transaksi jual beli adalah asas konsensualisme, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Asas ini juga dianut dalam hukum perdata di Indonesia yang diatur dalam Pasal 1458 KUH Perdata. Selain itu, ada syarat lain yang juga harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian di Indonesia diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, dilakukan oleh orang yang cakap hukum, adanya hal atau objek tertentu dan adanya suatu causa atau sebab yang halal. Pada prinsipnya, kerugian yang harus diberikan oleh penyelenggara PMSE dalam hal adanya wanprestasi terhadap suatu kontrak adalah kerugian yang berupa kerugian yang benar-benar dideritanya dan kehilangan keuntungan yang sedianya harus dapat dinikmati oleh konsumen. Ganti rugi yang dimintakan hanya sebatas kerugian dan kehilangan keuntungan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi tersebut. Dalam praktek transaksi jual beli melalui internet, terhadap jaminan-jaminan tersebut diberikan berupa ganti rugi. Biasanya jaminan tersebut diberikan berupa ganti rugi jika barang terlambat atau tidak sesuai dengan pesanan, atau rusak pada saat pengiriman. Jaminan-jaminan ini diberikan secara berbeda-beda setiap penjual/pelaku usaha/*merchant*. Jarang sekali terdapat *merchant* yang memberikan jaminan kepada konsumen secara memadai karena biasanya jaminan tersebut justru hanya untuk melindungi kepentingan *merchant* saja. Terbatasnya bentuk ganti rugi yang diberikan membuat konsumen tidak dapat berbuat apa-apa. Ganti rugi yang sudah baku, mau tidak mau atau suka tidak suka harus dipenuhi oleh konsumen. Jika memang konsumen tidak setuju, maka ia dapat membatalkan pesanannya.

Dalam hal tidak dipenuhinya unsur pertama dan unsur kedua dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Adapun apabila tidak terpenuhinya unsur ketiga dan unsur keempat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka kontrak tersebut batal demi hukum. Mengenai barang-barang yang dapat dijadikan objek dari suatu persetujuan, maka Pasal 1332 KUH Perdata menyatakan keharusan, bahwa barang tersebut harus diperdagangkan dan Pasal 1333 KUH Perdata yang menyatakan bahwa barang tersebut dapat ditentukan jenisnya ataupun dihitung. Suatu persetujuan tidak hanya mengingat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau Undang-Undang (Pasal 1339 KUH Perdata). Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam suatu persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimaksudkan di dalamnya (Pasal 1347 KUH Perdata). Seorang debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan tersebut disebabkan oleh suatu yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada iktikad buruk kepadanya (Pasal 1244 KUH Perdata). Penggantian biaya kerugian dan bunga, karena tidak dipenuhinya perikatan mulai diwajibkan, apabila penyelenggara PMSE, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan (Pasal 1234 KUH Perdata). Dalam hal tidak ada penggantian biaya kerugian dan bukan apabila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan terlarang baginya (Pasal 1245 KUH Perdata).

Keadilan merupakan *condito sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Keadilan merupakan nilai yang paling utama dalam suatu pranata sosial dan bahwa hukum serta pranata sosial lain walaupun sedemikian efisien dan amat tertib haruslah direformasi atau dihilangkan apabila tidak adil. Sesuai dengan teori keadilan dari John Rawls, yang memberikan memberikan pandangan mengenai keadilan sebagai kesetaraan, sehingga perlu adanya keadilan yang diformalkan melalui konstitusi dan/atau hukum sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dari tiap individu dalam pergaulan sosial. Hal ini juga sejalan dengan teori keadilan yang diajukan oleh Aristoteles, yaitu: *pertama*, keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya; dan *kedua*, keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Sedangkan Hans Kelsen, lebih menekankan konsep keadilan kepada keadilan dan perdamaian, serta keadilan dan legalitas. Bila melihat teori keadilan tersebut, masyarakat akan semakin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa dan memenuhi rasa keadilan. Untuk itu, usaha pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum yang mengayomi masyarakat, harus mendapat prioritas perhatian.

Hukum juga harus diterima oleh masyarakat untuk menjalankan fungsinya, artinya masyarakat harus mengakui dan memanfaatkan hukum untuk menyelesaikan konflik-konfliknya agar masyarakat mendapatkan keadilan. Dari dua aspek peranan hukum sebagai alat dapat diperoleh gambaran tentang keadilan yang harus ditumbuhkan, oleh karenanya terhadap produk-produk hukum yang dihasilkan, tidak jarang terjadi perdebatan tentang apakah perangkat peraturan hukum tersebut, telah dibentuk dengan tolok ukur tertentu, di mana dengan menggunakan parameter tersebut dapat diidentifikasi, bahwa sebuah perangkat hukum yang terbentuk bukan sekedar realisasi dari kepentingan golongan atau perseorangan tertentu semata-mata. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, berarti segala bentuk hukum di Indonesia harus diukur menurut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan di dalam aturan hukum itu harus tercermin kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa. Pancasila juga sebagai *recht idee* dalam arti Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Konsep keadilan di Indonesia berasaskan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Sila Kelima dari Pancasila sebagai perwujudan keadilan dalam hukum berdasarkan Pancasila, adalah pandangan di mana hukum sebagai suatu produk (struktur hukum) harus berdasarkan pada asas-asas hukum berdasarkan Pancasila, antara lain: asas ketuhanan, asas perikemanusiaan, asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan, asas demokrasi, asas keadilan sosial.

Hukum merupakan mekanisme yang mengintegrasikan kekuatan-kekuatan dan proses-proses dalam masyarakat dengan demikian maka pengadilan pastilah merupakan lembaga yang menjadi pendukung utama dari mekanisme itu, karena dalam lembaga inilah nantinya sengketa-sengketa yang terdapat dalam masyarakat tersebut akan diselesaikan dengan mencerminkan keadilan. Asas keadilan merupakan salah satu tujuan utama dari hukum tetapi bukan semata-mata untuk mewujudkan keadilan, karena bagaimanapun nilai keadilan selalu subjektif dan abstrak. Keadilan seyogyanya bersama-sama dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dijadikan tujuan hukum secara prioritas. Menurut Satjipto Rahardjo, keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui di semua tempat di dunia ini. Hukum adalah institusi sosial yang tujuannya adalah untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat. Dalam hal keadilan, John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, *pertama*, memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang; dan *kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Secara preventif, negara melalui regulasi terkait upaya melakukan langkah-langkah antisipasi atau pencegahan terhadap dampak negatif yang kemungkinan muncul dalam penyelenggaraan transaksi dagang melalui sistem elektronik. Namun, meskipun telah dilakukan pencegahan, kemungkinan munculnya pelanggaran hak oleh salah satu pihak dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik tetap ada. Dalam hal terjadi sengketa dalam PMSE, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Penyelesaian sengketa PMSE dapat diselenggarakan secara elektronik (*online dispute resolution*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi sengketa antara pelaku usaha dalam negeri dan konsumen, konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke lembaga peradilan di tempat kedudukan konsumen. Dalam hal ini, perlindungan hukum kepada konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU Perdagangan terlihat dari pengaturan mengenai perlindungan hak-hak konsumen dan pemberian ganti rugi. Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan yang kiranya sejalan dengan UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU Perdagangan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Akibat hukum dari perjanjian yang menggunakan klausula yang bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen adalah batal demi hukum yang berarti perjanjian batal secara deklaratif atau batal seluruhnya karena pencantuman klausula pada perjanjian jual beli merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang berakibat timbulnya suatu kerugian bagi konsumen.

Dalam konteks transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce*, aspek hukum perlindungan konsumen yang berkaitan langsung dengan konsumen adalah yang mengenai aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha. Aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 UU Perlindungan Konsumen. Aspek ini dapat diberlakukan apabila dapat dibuktikan bahwa barang dan/jasa yang diperdagangkan melalui *e-commerce* melanggar ketentuan ini. Aspek tanggung jawab juga berlaku untuk pelaku usaha, dalam hal ini *merchant*, apabila konsumen menemui barang dan/atau jasa yang dibelinya tidak sesuai perjanjian. Aspek tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen. Aspek ini berlaku pada saat pelaku usaha melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Kerugian ini dapat berupa kerusakan, pencemaran barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Aspek tanggung jawab ini tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha dalam memproduksi barang dan/atau jasa, namun juga bagi pelaku usaha periklanan serta importir barang atau penyedia pelaku jasa asing.

Pengaturan transaksi elektronik melalui sistem *e-commerce* terkait dengan hakekat keadilan dalam penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat adanya perlakuan atau tindakan dan pihak lain yang dikenai tindakan itu, dalam pembahasan ini, pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak pemerintah, sebagai pihak yang mengatur kehidupan masyarakat melalui instrumen hukum, dan pihak masyarakat sebagai pihak yang tata cara bertindaknya dalam negara diatur oleh ketentuan hukum. Transaksi elektronik melalui sistem *e-commerce* terus berkembang sebagai transaksi yang memiliki karakteristik khusus yang melibatkan para pihak lintas yuridiksi tanpa harus bertemu fisik, sangat diperlukan pelindungan hukum bagi konsumen. Aspek hukum perlindungan konsumen di atas akan berlaku apabila diantara pelaku usaha dan konsumen berada dalam satu wilayah yurisdiksi yang sama yaitu yurisdiksi Indonesia. Namun masalah akan timbul apabila antara pelaku usaha dan konsumen memiliki yurisdiksi yang berbeda. Untuk pelaku usaha yang berada di luar wilayah Indonesia, sebenarnya tergantung kepada perjanjian antara para pihak yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini, UU Perlindungan Konsumen belum mampu menjangkau pelindungan konsumen dalam transaksi dagang secara elektronik secara keseluruhan, khususnya dalam hal para pihak memiliki perbedaan yurisdiksi. Sedangkan dalam hal sengketa konsumen, para pihak dapat menempuh jalur pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak, namun alternatif penyelesaian sengketa secara elektronik dapat dilaksanakan secara penuh.

Masalah-masalah legal di internet yang belum terjangkau oleh hukum secara jelas antara lain, kontrak elektronik, privasi, *e-commerce*, pembayaran elektronis, tanggung jawab pembuat *hompage*, *e-mail*, dan *chat*. Dalam hal kontrak dilakukan di *cyberspace*, peraturan tidak memiliki perbedaan. Namun, bagaimanapun terdapat keadaan di *cyberspace* yang sama sekali baru dan tidak ada suatu ketentuan pun yang berlaku sehingga menyebabkan ketidakpastian dan resiko bisnis sangat tinggi. Dalam hal ini, kontrak dagang tidak lagi merupakan *paper-based economy*, tetapi *digital electronic* *economy*. Pemakaian benda yang tidak berwujud semakin tumbuh dan mungkin secara relatif akan mengalahkan penggunaan benda yang terwujud. Pengaturan transaksi elektronik melalui sistem *e-commerce* dalam UU ITE termasuk gerbang harmonisasi hukum konvensional dan hukum pada era digital, dengan diakuinya *e-document* sekaligus sebagai perluasan hukum acara yang berlaku di Indonesia (Pasal 5 UU ITE). Akan tetapi, UU ITE masih memerlukan Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam penerjemahan implementasi transaksi elektronik itu sendiri. Secara umum telah dipahami bahwa hak atas keamanan dan kenyamanan adalah tidak hanya menyangkut kepada penyelenggaraan sistem yang aman baik secara fisik maupun logik dari penyelenggara, melainkan juga mencakup segala sesuatu pada sistem elektronik yang berdampak kepada privasi dan data pribadi konsumen.

Pembentukan regulasi transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* harus berkeadilan merupakan esensi hidup manusia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, keadilan dapat dipandang sebagai suatu nilai. Keadian yang dimaksud tergolong sebagai nilai sosial, yang pada suatu sisi berkaitan erat dengan aneka perserikatan manusia dalam suatu kolektif, dan pada sisi lain mencakup pula pelbagai kebajikan perseorangan yang didambakan dalam kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan ada pengaruh timbal balik antara hukum dan keadilan, yaitu bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang sudah ada terlebih dahulu dan yang telah hidup dalam masyarakat, jadi tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada. Dalam hubungan hukum dan keadilan terkait penguatan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik dengan sistem *e-commerce* merupakan aspek yang sangat penting. Penguatan tidak cukup hanya sebatas pengaturan regulasi, diperlukan penguatan dalam bentuk mekanisme kelembagaan yang meningkatkan signifikansi dan kepercayaan (kredibilitas) dari lembaga-lembaga terkait yang memiliki kewenangan untuk melindungi kedua belah pihak (pelaku usaha dan konsumen) dari praktik penipuan dan penyalahgunaan media internet. Bentuk penguatan mekanisme kelembagaan dapat dilakukan dengan memperkuat fungsi lembaga keandalan sebagai pihak ketiga yang dapat dipercaya dalam menerbitkan “sertifikat digital” dan membuat iklim perdagangan melalui sistem *e-commerce* menjadi lebih aman dan terpercaya oleh masyarakat pengguna. Untuk dapat berjalan secara efektif, UU Perdagangan yang ada saat ini membutuhkan suatu Peraturan Pemerintah terkait *e-commerce* agar dapat menjalankan aturan-aturan *e-commerce* tersebut.

Dalam transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* telah diatur UU Perdagangan dan PP PMSE secara jelas sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. Meskipun standar penyelenggaraan sengketa secara elektronik belum disepakati dalam forum perdagangan dunia, namun dalam prakteknya setiap sengketa perdagangan harus diupayakan terlebih dahulu upaya perdamaian para pihak. Transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* perlu mendapatkan wadah penyelesaian secara *online*, hal yang paling mudah adalah dengan memberikan kemungkinan penyelesaian mediasi secara *online*. Lebih daripada itu, karena mencakup sengketa konsumen dengan pelaku usaha. Dalam konteks ini, seharusnya pemerintah melalui BPSK dapat lebih dinamis untuk menyediakan sarana penyelesaian sengketa *online* terhadap transaksi elektronik melalui sistem *e-commerce*. Sejauh ini, UU Perdagangan dan PP PMSE telah mempunyai *bargaining position* yang lebih tinggi pengguna. Lazimnya, pelaku usaha tidak mungkin mengakui adanya cacat produk atau kesalahan sistemnya, sehingga setiap resiko tersebut seakan menjadi beban yang diberikan kepada konsumen. Pemerintah yang bertindak melindungi kepentingan publik, melalui suatu kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, kepastian dan kenyamanan konsumen dalam bertransaksi secara elektronik, tetapi juga mampu menghilangkan berbagai hambatan dalam transasksi elektronik dalam sistem *e-commerce*.

Penguatan perlindungan hukum dalam transaksi elektronik merupakan aspek yang sangat penting untuk dilakukan penguatan yang tidak cukup hanya sebatas pengaturan regulasi, diperlukan penguatan dalam bentuk mekanisme kelembagaan yang meningkatkan signifikansi dan kepercayaan (kredibilitas) dari lembaga‐lembaga terkait yang memiliki kewenangan untuk melindungi kedua belah pihak (pelaku usaha dan konsumen) dari praktik penipuan dan penyalahgunaan media internet. Bentuk penguatan mekanisme kelembagaan dapat dilakukan dengan memperkuat fungsi lembaga keandalan sebagai pihak ketiga yang dapat dipercaya dalam menerbitkan “sertifikat digital” dan membuat iklim perdagangan elektronis menjadi lebih aman dan terpercaya oleh masyarakat pengguna. Menurut Penulis, agar pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dapat berjalan secara efektif, dibutuhkan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan sebagai petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis), dan juga harus diimbangi dengan adanya pengawasan yang tegas dalam setiap implementasinya.

Perlindungan dan tanggung jawab hukum yang dihadapi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik, yaitu perlindungan hukumnya terletak pada sejauh mana para pihak tunduk pada azas kebebasan berkontrak, terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan bukti sumpah serta tanggung jawab pelaku usaha *e-commerce* atas kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen yang menggunakan sistem transaksi elektronik bertanggung jawab dalam memberikan informasi secara benar, berupa informasi produk atau barang dipaparkan atau dijual dalam *e-commerce*. Penyelesaian masalah pertanggungjawaban dalam transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* dapat dilakukan dengan cara melalui jalur pengadilan (litigasi) dan non litigasi. Prinsip utama transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan terhadap penjual maupun pembeli. Penanggulangan kerugian para pihak pada transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* melalui kontrak elektronik berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, karena persetujuan atas transaksi elektronik dalam merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Pelaku usaha dalam *e-commerce* juga harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh pihak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.

1. **Konsep Transaksi Elektronik Dalam Sistem *E-Commerce* Sebagai Upaya Pengembangan Perekonomian Indonesia**

Perkembangan teknologi di bidang informasi dan teknologi menjadi suatu hal yang mutlak tidak bisa dihindari terlebih dalam pergaulan global. Salah satu aspek dari perkembangan tersebut, adalah transaksi komersial yang menggunakan media transaksi elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet dalam sistem *e-commerce*. Perlu perluasan penafsiran terhadap norma-norma, khususnya pada bidang Keperdataaan yang berkaitan dengan *e-commerce* dalam hal ini transaksi elektronik yang pada saat ini sudah sangat luar biasa perkembangannya. Karena *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Dengan demikian, selama tidak diperjanjikan lain, maka ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual beli yang diatur dalam Buku III KUH Perdata berlaku sebagai dasar hukum aktivitas *e-commerce* di Indonesia. Jika dalam pelaksanaan transaksi *e-commerce* tersebut timbul sengketa, maka para pihak dapat mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut.

Pelaksanaan perjanjian dalam perdagangan dengan menggunakan *e-commerce* di Indonesia menemui kendala terkait dengan belum mampunya KUH Perdata dalam menjangkau aspek keabsahan perjanjian, karena belum ditegaskan secara khusus. Aturan kontrak konvensional dalam KUH Perdata belum mampu menjangkau sepenuhnya terhadap model kontrak yang dilakukan secara elektronik (*electronic contract*), terkait dengan keabsahan dari *electronic contract* dan *digital signature* yang belum diakui sebagai bukti otentik oleh KUH Perdata. Walaupun tidak ditegaskan secara spesifik, namun perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata memiliki sifat terbuka, maka sepanjang para pihak menyepakati perjanjian dilangsungkan secara elektronik dengan menggunakan *e-mail* sebagai bukti transaksi, perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah sah. Bukti elektronik tersebut jika dicetak/*print out* memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti lainnya yang ditentukan undang-undang, sepanjang para pihak tidak menyangkal isi dokumen tersebut. Namun mengingat pentingnya kepastian hukum untuk melakukan perlindungan bagi para pihak, maka penegasan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti sah di pengadilan merupakan suatu kebutuhan hukum.

Kontrak elektronik yang memuat transaksi *e-commerce* merupakan kontrak yang memenuhi syarat sepanjang syarat keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dipenuhi dan dipatuhi oleh penjual dan pembeli. Kontrak *e-commerce* yang memenuhi syarat sah perjanjian tersebut memberi akibat hukum bagi pihak yang membuatnya sebagai undang-undang dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak serta harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam UU ITE, kontrak elektronik termasuk transaksi *e-commerce* telah diatur dan diberi kepastian hukum dengan pengakuan dokumen elektronik sebagai bukti dalam transaksi elektronik. Kontrak elektronik dalam sistem *e-commerce* sangat berbeda dengan kontrak biasa, di mana kontrak *e-commerce* dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan sistem elektronik tertentu, sedangkan kontrak biasa dibuat secara tertulis yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum perdata sehingga apabila dibuktikan akan menjadi rumit. Jika perjanjian dibuat memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sejak tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok.

Dalam kegiatan transaksi perdagangan maka hubungan hukum perikatan/kontraktual adalah menjadi penentu sejauh mana tanggung jawab hukum para pihak. Pada prinsipnya, hubungan kontraktual tersebut tetap mengikut syarat sahnya perjanjian. Dalam praktek perdagangan, hukum kontrak dapat mengacu kepada pola yang bersifat formil maupun materil. Dalam perspektif informasi dan komunikasi, maka selain syarat materiel (Pasal 1320 KUH Perdata), secara formil kesepakatan sesungguhnya terjadi karena adanya kejelasan informasi yang disampaikan oleh para pihak sebelum berkontrak, baik terhadap identitas dirinya maupun objek barang/jasa yang diperdagangkannya (*precontractual*). Dengan informasi tersebut, para pihak mencapai kesepakatan untuk membuat perjanjian (*making a contract*) guna selanjutnya melakukan hal-hal sebagaimana yang diperjanjikan (*performing*). Secara elektronik, hubungan kontraktual sesungguhnya dilakukan secara formil melalui komunikasi elektronik dengan tetap mengikuti kaidah persyaratan materiel untuk tidak memuat klausul yang tidak *fair* (*unfair contract terms*). Secara teknis, transaksi dilakukan secara jarak jauh melalui sarana komunikasi elektronik, dimana kontrak terjadi akibat bertemunya syarat dan kondisi dalam suatu penawaran secara elektronik (*offer*) dengan kondisi penerimaan/persetujuan secara elektronik (*acceptance*).

Terkait dengan syarat sahnya perjanjian, perlu dicermati bahwa secara teknis bahwa kejelasan tentang hal tertentu tidak hanya terhadap objek yang diperdagangkan melainkan juga kejelasan terhadap akuntabilitas sistem elektronik yang diselenggarakan itu sendiri. logika teknis dan hukumnya adalah jika sistem tidak berjalan sebagaimana mestinya maka hubungan komunikasi antara para pihak tidak pernah terjadi dan konsekuensinya perikatan pun dianggap tidak pernah terjadi. Berdasarkan pasal 15 UU ITE, Setiap penyelenggara diasumsikan secara hukum untuk selalu bertanggung jawab (*presumed liability*) bahwa sistem elektronik diselenggarakannya handal, aman dan berkerja sebagaimana mestinya. terhadap setiap penyalahgunaan sistem maka penyelenggara harus bertanggung jawab penuh terhadap setiap kerugian yang terjadi. Dalam penyelenggaraan tersebut, tanggung jawab akan melekat kepada setiap pihak yang mempunyai kontribusi penyelenggaraan sistem tersebut kepada publik, hal tersebut tidak hanya menyangkut Operator semata melainkan juga mencakup setiap pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan sitem elektronik itu.

Terkait dengan akuntabilitas dan keterpercayaan terhadap sistem elektronik, dalam menentukan bobot pembuktian suatu informasi elektronik atau kontrak elektronik, diperlukan perhatian terhadap reliabilitas keamanan sistem elektronik itu sendiri, baik dalam konteks sistem informasi maupun sistem komunikasi yang digunakan. Pasal 5 UU ITE telah menyatakan bahwa informasi elektronik dapat menjadi suatu alat bukti yang sah, namun sejauh mana ia dapat memiliki sifat kekuatan yang mengikat dalam pembuktian ditentukan oleh aspek reliabilitasnya. Konsekuensi pasal 5 UU ITE adalah kehadiran suatu informasi elektronik sebagai alat bukti selayaknya tidak dapat ditampik hanya karena atas dasar bentuknya yang elektronik, namun hal tersebut harus dilihat bagaimana kesetaraan fungsionalnya (*functional equivalent approach*) seperti layaknya bukti tulisan di atas kertas. Hal itu dapat melihat kepada sistem keamanan atau keautentikannya (*e-authentication*) yang salah satunya adalah penggunaan teknologi “tanda tangan elektronik”. Dengan kata lain, sistem keautentikan secara elektronik adalah ekuivalen dengan penggunaan tanda tangan elektronik.

Terkait pihak penyelenggara (*marketplace*) dapat dibedakan atas: penyelenggara infrastruktur komunikasi, dan penyelenggara sistem aplikasi dan/atau konten baik yang sebagai market maupun yang sebagai penyedia jasa penyelesaian transaksi. Penyelenggara infrastruktur komunikasi elektronik seringkali dipahami tidak mempunyai motif terhadap tujuan pencarian dan akses suatu informasi di internet karena menyalurkan setiap orang sesuai apa yang diketikannya pada sistem. Sehubungan dengan kemungkinan adanya konten yang melawan hukum yang berada pada ruang penyelenggara, secara umum telah menjadi *best practices* adanya *notice and take-down policy*. Pada intinya, kebijakan ini memberikan ruang bagi setiap pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan atau mengadukan adanya suatu *illegal content* pada sistem penyelenggara. Namun pada sisi lain, penyelenggara memerlukan adanya suatu kepastian hukum untuk tidak dapat digugat oleh pihak yang menggunggah konten tersebut di internet, jika sistem penyelenggara menjalankan dan melakukan kebijakan tersebut.

Kontrak elektronik juga merupakan kesepakatan yang diperjanjikan kedua belah pihak yang akan mempunyai kekuatan mengikat apabila sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak yang dianut KUH Perdata yaitu para pihak dapat bebas menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam bertransaksi yang dilakukan dengan itikad baik (Pasal 1338 KUH Perdata). Jadi apapun bentuk dan media dari kesepakatan tersebut, tetap mengikat para pihak karena perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya. Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh transaksi elektronik pada sistem *e-commerce* adalah perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 *jo* Pasal 1339 KUH Perdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah oleh hukum sehingga mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Adapun syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam hal tidak dipenuhinya unsur pertama (kesepakatan), dan unsur kedua (kecakapan), maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Apabila unsur ketiga (suatu hal tertentu) dan unusr keempat (suatu sebab yang halal tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut akan batal demi hukum.

Kecenderungan permasalahan transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* bersifat prosedural (yurisdiksi, pilihan hukum/hukum yang akan diterapkan, masalah pembuktian ketika ada sengketa yang muncul dari ikatan kontrak). Namun ada juga permasalahan *e-commerce* bersifat substantif (masalah keabsahan sebuah dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik yang sangat berkaitan dengan hukum kontrak dan permasalahan mengenai keamanan dan *privacy* yang dalam antisipasinya menghendaki adanya partisipasi hukum sebagai landasan preventif ataupun penyelesaian pelanggarannya). Permasalahan hukum (*legal related issues*) transaksi elektronik dalam sistem hukum *e-commerce* juga memerlukan sebuah pembaharuan sehingga nantinya mampu memberikan sebuah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta melahirkan kepercayaan diri (*self confidence*) pada sektor bisnis *e-commerce.* Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting. Dengan kata lain suatu pendekatan normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh. Pada bagian lain, Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa “hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (institution) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”.

Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah, tetapi juga meliputi lembaga dan proses. Keempat komponen hukum itu bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi. Penyelesaian permasalahan hukum memiliki banyak pilihan, mulai dari sekedar penafsiran hukum yang telah ada sampai kepada membuat pembaharuan hukum *e-commerce*, mulai dari upaya harmonisasi hukum *e-commerce* sampai dengan pembentukan UU *E-commerce* yang bersifat *lex spcealis* dengan alasan

1. Alasan yuridis, karena diperlukan undang-undang khusus yang mengatur *e-commerce* adalah kepastian hukum yang dijamin oleh adanya pembuatan hukum yang dilakukan secara sistematis;
2. Alasan sosiologis, karena untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pihak yang bertransaksi secara elektronik;
3. Alasan filosofis, karena diperlukannya ekosistem perdagangan secara elektronik yang aman dan efisien bagi semua pihak, guna mendorong bertumbuhnya konsumsi produk dalam negeri melalui transaksi secara elektronik; dan
4. Alasan praktis, karena adanya UU *E-commerce* yang bersifat *lex spcealis* diharapkan mampu membuat masyarakat beradaptasi terhadap segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan *e-commerce*.

Hukum sesuai dengan sifatnya sebagai alat rekayasa sosial (*as a tool of social engineering*) dan sebagai alat kontrol sosial (*as a tool of social control*) harusnya mampu mengikuti dinamika perubahan dan mobilisasi sosial yang terjadi sehingga hukum tersebut selalu menjadi hukum yang hidup (*living law*) dalam dua dunia, yaitu teks dan konteks, karena perdagangan elektronik ini terus berkembang di Indonesia, hukum transaksi elektronik yang ada perlu ditinjau kembali apakah masih layak dan bisa meng*cover* semua permasalahan *e-commerce* ataukah perlu ada suatu tambahan atau perubahan, mengingat dalam *e-commerce* itu ada fenomena dan elemen-elemen baru yang sangat mungkin melahirkan konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam mengembangan kebijakan *e-commerce* nasional dan regional, Indonesia harus memperhatikan beberapa standar untuk interoperabilitas transaksi, agar terjadinya hubungan dagang yang *fair* dengan negara lain dan juga kawasan. Indonesia harus dapat melindungi segenap kepentingan *privacy* warga negaranya dan kepentingan ekonomi nasionalnya.

Perkembangan pesat *e-commerce* didorong oleh *e-commerce* yang memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak konsumen, dan konsumen dapat setiap saat mengakses terus menerus, *e-commerce* mendorong penjual untuk cepat mendistribusikan informasi secara periodik, menciptakan efisiensi tinggi, murah dan informatif, meningkatkan kepuasan konsumen. Dengan melihat beberapa pengaturan terkait *e-commerce* di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengacu kepada Teori Hukum Pembangunan, di mana konsep hukum sebagai suatu sarana pembaharuan, di mana hukum dapat dijadikan alat untuk merubah masyarakat dan membentuk masyarakat baru. Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Apabila dihubungkan dengan hak konsumen yang relevan dengan transasksi elektronik dalam sistem *e-commerce*, adalah:

1. Hak atas keamanan dan kenyamanan konsumen, khususnya atas privasi dan data pribadinya;
2. Hak atas kejelasan informasi sebelum melakukan kontrak elektronik;
3. Hak mendapatkan sesuatu barang dan/atau jasa yang sesuai dengan ekspektasi dan/atau sepadan dengan biaya yang dikeluarkannya; dan
4. Hak atas jaminan perlindungan hukum atas segala hal yang menyangkut transaksi maupun dalam hal penyelesaian sengketa.

*E-commerce* khususnya *marketplace* sebagai *platform* untuk berbelanja secara *online* sebagai perantara antara perusahaan e*-commerce* dengan konsumen dengan demikian kesepakatan yang tercipta terjadi pada media elektronik. Aspek hukum perlindungan bagi para pihak yang bertransasksi secara elektronik melalui sistem *e-commece* memiliki yurisdiksi yang berbeda yakni aspek tentang pertanggungjawaban pelaku usaha, aspek privasi dan data pribadi konsumen dengan melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka ruang terhadap penyalahgunaan terhadap data pribadi konsumen juga semakin terbuka, dan sengketa transaksi elektronik yang terjadi tentunya harus diselesaikan secara cepat, karena semakin luasnya kegiatan perdagangan, maka terjadinya sengketa akan semakin tinggi sehingga mengakibatkan banyak sengketa yang harus diselesaikan. Di mana hal ini, belum mampu dijangkau oleh peraturan perundang-undangan yang ada, maka perlu adanya pengembangan hukum transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* antara UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU Perdagangan, dengan memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan *stakeholders* yang ada dalam komunitas sosial sebagai dasar aksentuasi tolok ukur konteks Teori Hukum Pembangunan, yaitu: *pertama*, ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya; dan *kedua*, hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Konsep formulasi kebijakan transaksi elektronik dalam sistem hukum *e-commerce* terkait pembaharuan dan harmonisasi hukum UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU Perdagangan, Penulis memandang sejalan dengan teori hukum pembangunan yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja, mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangunan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh masyarakat dan sebagai perangkat kemasyarakatan hukum jelas berfungsi sebagai pedoman bertingkah laku, sebagai sarana untuk menjaga kebutuhan masyarakat dan sebagai sistem pengendalian sosial (*social control*). Lebih lanjut, Mochtar Kusumaatmadja, membedakan antara fungsi dan tujuan hukum, antara lain: *pertama*, hukum menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban, bukan tujuan akhir dari hukum melainkan lebih baik disebut fungsi hukum; dan *kedua*, tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan hidup bermasyarakat yang tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu, yang akhirnya bermuara kepada keadilan.

Kelahiran PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik merupakan amanat dari Pasal 66 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dapat dikatakan cukup luas, karena tidak hanya terfokus pada kegiatan transaksi *e-commerce*, tetapi mencakup:

* 1. Persamaan perlakuan bagi pelaku usaha (dalam negeri dan luar negeri) dan pedagang *online* (formal dan informal);
	2. Kepentingan nasional (penguatan pelaku usaha dan produk lokal), meliputi: pengutamaan produk lokal, peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal, pemberian fasilitas lainnya kepada pelaku usaha dalam negeri;
	3. Perlidungan konsumen, meliputi kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen, konsumen dapat melaporkan kerugian PMSE kepada Menteri yang harus ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. Jika tidak ditindaklanjuti, pelaku usaha akan masuk dalam daftar prioritas pengawasan oleh Menteri; dan
	4. Data, meliputi kewajiban penyampaian data secara berkala dan sewaktu-waktu serta mekanisme pertukaran data antar Kementerian/Lembaga dan dengan otoritas lain (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan).

Pembentukan kebijakan transaksi elektronik merujuk kepada tujuan hukum untuk menciptakan adanya keseimbangan kepentingan baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* berupa kepastian dan perlindungan hukum. Pengaturan dalam PP No. 80 Tahun 2019, memberikan ruang untuk dilakukan pengaturan teknis dalam Peraturan Menteri agar memberikan kejelasan bagi para pihak yang bertransaksi elektronik, yaitu: pelaku usaha, perizinan, domain, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi. Diperlukan Peraturan Menteri untuk menjabarkan secara teknis, terkait:

1. Pelaku usaha, dalam Pasal 7 PP No. 80 Tahun 2019 mengatur bahwa pelaku usaha luar negeri yang secara aktif melakukan kegiatan PMSE dan/atau penawaran kepada konsumen di wilayah hukum Republik Indonesia (NKRI) dan memenuhi kriteria tertentu, wajib menunjuk perwakilan yang bertindak sebagai dan atas nama pelaku usaha tersebut;
2. Perizinan, setiap pelaku usaha (termasuk pedagang) yang melakukan PMSE wajib memenuhi persyaratan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Domain, dalam PP No. 80 Tahun 2019 juga mensyaratkan PPMSE dalam negeri dan/atau luar negeri mengutamakan penggunaan nama domain tingkat tinggi Indonesia (*dot id*) bagi sistem elektronik yang berbentuk situs internet.  Walapun konteksnya “diutamakan”, jika ketentuan ini menjadi syarat yang harus diimplementasikan tentu tidak mudah, terutama bagi para PPMSE eksisting yang sudah menggunakan domain *dot com*. Biaya sosialisasi perubahan domain tentu tidak murah, dan pelaksanaan teknisnya juga tidak sederhana;
4. Perlindungan konsumen dalam PP No. 80 Tahun 2019 dapat dikatakan menaruh perhatian yang besar kepada aspek perlindungan konsumen; dan
5. Perlindungan data pribadi, di mana pelaku usaha wajib menyimpan data pribadi sesuai standar perlindungan data pribadi atau kelazirnan praktik bisnis yang berkembang.

Kerangka regulasi perdagangan elektronik adalah dengan pemberlakuan PP No. 80 Tahun 2019, bertujuan untuk mengklarifikasi UU yang sudah ada serta regulasi yang spesifik untuk perdagangan elektronik. Peraturan tersebut mencakup tanggung jawab pelaku usaha terkait pengumpulan data transaksi, iklan elektronik, konfirmasi transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, pembayaran elektronik yang aman; proses pengiriman, prosedur penukaran dan pembatalan, serta penyelesaian sengketa dalam perdagangan elektronik. PP No. 80 Tahun 2019 juga menjabarkan sanksi administratif terkait pelanggaran penyelenggaraan yang sudah diatur, seperti misalnya iklan yang tidak sesuai atau menyesatkan. Sanksi administratif sifatnya progresif, dimulai dengan peringatan tertulis, lalu dimasukannya penyelenggara perdagangan ke dalam daftar prioritas pengawasan, dimasukkannya ke dalam daftar hitam, pemblokiran sementara layanan PMSE oleh instansi yang berwenang, dan akhirnya pencabutan izin usaha. Peraturan itu menutup kekurangan dari UU Perlindungan konsumen dan UU Perdagangan dengan memberikan konsumen daring hak untuk mengajukan pembatalan pembelian dari kontrak elektronik dalam masa tertentu, termasuk pengembalian barang dan pengembalian uang. Akan tetapi, peraturan tersebut tidak secara spesifik mengecualikan hak pengembalian barang dan pengembalian uang terkait barang-barang yang dipersonalisasi, barang yang bisa habis/mudah rusak, dan konten digital.

Kementerian Perdagangan juga harus segera mengeluarkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan sebagai peraturan pelaksana PP No. 80 Tahun 2019 yang akan menjelaskan lebih konkret. Pada tanggal 19 Mei 2020, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai pelaksana PP No. 80 Tahun 2019, yang mengatur mengenai perizinan usaha perdagangan dalam sistem elektronik. Menurut Penulis, Pengaturan dalam PP No. 80 Tahun 2019 tidak hanya terkait jual-beli, melainkan juga mencakup mekanisme pengiriman, *payment*, iklan, kontrak elektronik, dan lain-lain. Berlakunya PP No. 80 Tahun 2019, telah memberikan kepastian hukum atas kegiatan transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* di Indonesia, namun demikian masih terdapat beberapa ketentuan yang perlu dijabarkan dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) oleh Pemerintah sebagai implementasi dari PP No. 80 Tahun 2019 berupa Peraturan Menteri Perdagangan untuk menjabarkan cakupan teknis dalam transaksi elektronik terkait dengan pelaku usaha, domain, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi sebagai upaya pengembangan perkonomian dalam transaksi elektronik melalui sistem *e-commerce* dan melindungi para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik dalam perdagangan melalui sistem *e-commerce*.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**
3. Pemanfaatan sistem *e-commerce* dalam transaksi elektronik mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perdagangan dan perekonomian nasional. Keberadaan UU Perdagangan dan PP PMSE sangat penting melihat potensi dan pertumbuhan perdagangan melalui sistem *e-commerce* di Indonesia. Berlakunya Permendag No. 50 Tahun 2020, hanya mengatur perihal perizinan dalam transaksi elektronik melalui sistem *e-commerce,* maka Pemerintah juga harus membentuk suatu aturan berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis agar prinsip pengolaan data yang baik, termasuk data pribadi, perlindungan konsumen, domain, dan ketaatan hukum dapat tercapai agar dapat membantu semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, sehingga pertumbuhan ekonomi digital Indonesia makin memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Perlindungan dan tanggung jawab hukum yang dihadapi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik, yaitu perlindungan hukumnya terletak pada sejauh mana para pihak tunduk pada azas kebebasan berkontrak. Penanggulangan kerugian para pihak pada transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* melalui kontrak elektronik berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, karena persetujuan atas transaksi elektronik dalam merupakan bentuk tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Pelaku usaha dalam *e-commerce* juga harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh pihak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.
5. Kerangka regulasi perdagangan elektronik adalah dengan pemberlakuan PP No. 80 Tahun 2019, bertujuan untuk mengklarifikasi UU yang sudah ada serta regulasi yang spesifik untuk perdagangan elektronik. Pembentukan kebijakan transaksi elektronik merujuk kepada tujuan hukum untuk menciptakan adanya keseimbangan kepentingan baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik berupa kepastian dan perlindungan hukum yang tertuang PP No. 80 Tahun 2019, telah memberikan kepastian hukum atas kegiatan transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* di Indonesia yang berorientasi pada perlindungan konsumen, namun demikian masih terdapat beberapa ketentuan yang perlu dijabarkan dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) oleh Pemerintah sebagai implementasi dari PP No. 80 Tahun 2019 berupa Peraturan Menteri Perdagangan untuk menjabarkan cakupan teknis dalam transaksi elektronik terkait dengan pelaku usaha, domain, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi sebagai upaya pengembangan perkonomian dalam transaksi elektronik melalui sistem *e-commerce* dan melindungi para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik dalam perdagangan melalui sistem *e-commerce*.
6. **Saran**
7. Pelaksanaan PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang di dalamnya mengatur mengenai larangan untuk membagikan dan menggunakan data konsumen ke pihak ketiga dan aturan mengenai data apa saja yang boleh digunakan oleh penyedia layanan jasa *e-commerce*, disarankan Pemerintah untuk membuat parameter yang jelas untuk mengukur sejauh mana kinerja para penyedia layanan *e-commece* (*retail* dan *marketplace*) dalam mematuhi regulasi yang berlaku.
8. Penyelesaian masalah pertanggungjawaban dalam transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce*, disarankan bagi para pihak dapat menyelesaian permasalahannya melalui cara non litigasi dan litigasi yaitu dengan melakukan penuntutan atas kerugian yang dialaminya serta pemenuhan atas hak-haknya sebagai konsumen dapat dituangkan dalam bentuk tertulis.
9. PP No. 80 Tahun 2019 telah memberikan kepastian hukum atas kegiatan transaksi elektronik dalam sistem *e-commerce* di Indonesia, disarankan Pemerintah harus membentuk Peraturan Menteri Perdagangan tentang pelaku usaha, perlindungan konsumen, domain, perlindungan data pribadi pribadi sebagai upaya pengembangan perkonomian dalam transaksi elektronik melalui sistem *e-commerce*.
10. **DAFTAR PUSTAKA**
11. **Buku**

Adi Nugroho. 2006. *E-Commerce Memahami Pandangan Modern di Dunia Maya*, Bandung: Informatika.

Adrian Sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Ahmad Mujahidi Ramli. 2004. *Cyber Law dan HaKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Amirududdin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Budi Agus Riswadi. 2003. *Hukum dan Internet di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Lia Sautunnida. 2008. *Jual Beli Melalui Internet*. Bandung: Alumni.

Malcolm Leder dan Peter Shears. 1996. *Costumer Law*. London: Financial Times Pitman Publishing.

Mochtar Kusumaatmadja. 1976. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.

……………………..…….. 1986. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Bandung: Binacipta.

………………………..….. 1986. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.

Moh. Nazir. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak: Dari sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi. 2001. *Mengenal E-Commerce*. Jakarta: Elex Media Persada.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Interpratama Offset.

Peter Scisco. 2003. *Electronic Commerce, in Microsoft, Microsoft Encarta Reference Library 2003*, Jakarta: Microsoft Corporation, Ensiklopedi Elektronik.

Purwahid Patrik. 1986. *Asas Itikad Baik dan Kepaturan Dalam Perjanjian*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Rakhmat Makmur. 2018. *Manajemen E-Commerce*. Bandung: Informatika.

Richard Stone dan James Devenney. 2015. *The Modern Law of Contract*. London: Routledge Taylor & Francis Group.

Ridwan Khairandy. 2003. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Riyeke Ustadiyanto. 2001. *Framework E-Commerce*. Yogyakarta: Andi.

Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

………………….. dan Sri Mamuji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soeroso., R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti., R. 1976. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni.

…….……. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internusa.

………….. 2005. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

…………. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Sunaryati Hartono,. C.F.G. 1988. *Hukum Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Bandung: Binacipta.

1. **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*Road Map E-Commerce*) Tahun 2017-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 498).

1. **Sumber Lain**

Agus Suryono. 2014. *Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. VI No. 2, September.

Ahmad Firmansyah. 2017. *Kajian Kendala Implementasi E-Commerce di Indonesia*. Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi Vol 8, No. 2, Oktober-Desember.

Alfitri. 2012. *Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jurnal Konstitusi Vol 9 No. 3, September.

Alvi Syahrin,. M. 2018. *Penentuan Forum Yang Berwenang dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E-commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*. Jurnal Rechtsvinding Vol. 7 No. 2 Agustus.

Erie Hariyanto. 2009. *Problematika dan Perlindungan Hukum E-Commerce di Indonesia*. Jurnal Al-Ihkam Vol. IV No. 2.

Elli Ruslina. 2012. *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*. Jurnal Konstitusi Vol. 9 No. 1 Maret.

Emmy Febriani Thalib dan Ni Putu Suci Meinarni. 2019. *Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal IUS Vol. 7, No. 2, Agustus.

Erie Hariyanto. 2009. *Problematika dan Perlindungan Hukum E-Commerce di Indonesia*. Jurnal Al-Ihkam Vol. IV No. 2.